

ANALISIS HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM ASING DALAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

LEGAL ANALYSIS ON FOREIGN SHARES HOLDER IN FOREIGN INVESTMENT CORPORATE IN INDONESIA

Khotimatun Nafisah

Magister Ilmu Hukum Unram

email : khatimatun@gmail.com

Naskah diterima : 07/06/2016; revisi : 28/07/2016; disetujui : 25/08/2016

ABSTRACT

In order to achieve better foreign investment conditions, legal regulations and related regulations in investment should be good, complete and provide legal certainty play a important parts. One of the obstacles in good investment conditions is not exact of legal and regulations performance causing uncertainty by investors. Foreign investment is needed in Indonesia because they give positive impacts on development. So, Indonesia government invites foreign investor to fund amount of projects in Indonesia. They give great massive impacts on labour, local economic, increasing local revenue, increasing devisa etc.

Keywords : share, foreign investment

ABSTRAK

Dalam rangka lebih mendapatkan iklim penanaman modal yang lebih menarik, penyelenggaraan pengaturan hukum dan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peraturan-peraturan yang mempunyai keterkaitan dengan penanaman modal yang secara mantap, lengkap dan memberi kepastian berikut ketentuan-ketentuan pelaksanaannya yang efektif memegang peranan penting. Salah satu yang menghambat iklim investasi adalah terletak pada tidak tepatnya penyelenggaraan kebijakan dan peraturan di bidang penanaman modal sehingga banyak menimbulkan kecemasan dan rasa tidak menentu bagi penanam modal. Harus diakui bahwa pembaharuan substansi hukum semata tidak akan cukup dapat menarik investor. Investasi asing sangat dibutuhkan oleh Indonesia karena memberikan dampak positif pada pembangunan bangsa dan Negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berusaha untuk mengundang investor asing, karena mereka dapat membiayai sejumlah proyek di Indonesia. Proyek-proyek yang diinvestasikan akan memberikan pengaruh besar pada berbagai aspek kehidupan seperti tenaga kerja, kondisi ekonomi lokal, peningkatan pendapatan daerah, meningkatkan devisa Negara, dan lain-lain.

Kata kunci: Kepemilikan Saham, Divestasi Penanaman Modal Asing

PENDAHULUAN

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.¹ Salah

¹ UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1. Di Indonesia Penanam Modal Asing pada awalnya diatur dalam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang yang diundangkan pada tanggal 10 Januari 1967, pengaturannya diperbaharui dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan, dan kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang diundangkan pada tanggal 26 April 2007, serta diatur dengan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang Penanaman Modal, berkaitan dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun

satu faktor untuk meningkatkan pembangunan ekonomi adalah melalui investasi. Investasi yang penting untuk pembangunan ekonomi yaitu investasi yang memberikan manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya. Investasi ini dikelola oleh pemerintah karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945:2

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing, mengizinkan kepemilikan saham asing sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari seluruh nilai modal saham perusahaan pada waktu pendirian perusahaan patungan, dan ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya 51 % (lima puluh satu persen) dalam jangka waktu 20 tahun sejak perusahaan berproduksi secara komersial.³

Filosofi divestasi saham asing berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 disebutkan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kemandirian, dengan demikian bahwa adalah keberadaan modal asing sebagai unsur pelengkap dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip kemandirian yaitu penanaman modal dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

2009 tentang pedoman dan tata cara permohonan Penanaman Modal, dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang daftar bidang usaha tertutup dan terbuka tentang pasar modal.

2 Pasal 33 Ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945.

3 Pasal 2, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1992 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.

Sumber dana dari luar negeri yang masih diperlukan merupakan pelengkap dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan mencegah keterikatan dan campur tangan pihak asing.

Tulisan ini bermaksud menguraikan pengaturan kepemilikan saham asing dalam perusahaan penanaman modal asing di Indonesia dan mekanisme divestasi saham perusahaan penanaman modal asing bidang pertambangan. Itu sebabnya uraian ini diawali dengan pengaturan kepemilikan saham asing dalam perusahaan penanaman modal asing di Indonesia dan diakhiri dengan uraian tentang mekanisme divestasi saham perusahaan penanaman modal asing bidang pertambangan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kepemilikan Saham Asing Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia

1. Penanaman Modal Asing Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967

a. Manfaat Penanaman Modal Asing

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Michel J. Trebilock dan Robert Howse:4 “Investasi langsung asing biasanya menggunakan satu dari tiga bentuk berikut: pemberian dana modal misalnya dalam joint venture atau pabrik baru untuk pendapatan perusahaan dan peminjaman jaringan melalui perusahaan induk atau partner nya”.

Dengan adanya pendirian badan usaha apalagi badan usaha yang akan didirikan tersebut berorientasi ekspor, dapat membawa dampak positif tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumantoro, aspek positif dari Penanaman Modal Asing (PMA) bagi negara penerima

4 Ibid, hlm. 8

modal adalah PMA dapat menambah pendapatan devisa negara melalui penanaman modal di bidang produksi ekspor.⁵ Di sektor industri penanaman modal asing mengurangi kebutuhan devisa untuk impor; PMA menambah pendapatan negara berupa pajak/royalty dari perusahaan asing yang bergerak di bidang perminyakan; PMA menambah kesempatan kerja, membuka lapangan kerja baru; Menaikkan skill dari tenaga kerja yang bekerja di perusahaan asing tersebut; Memberi pengaruh modernisasi dengan adanya perusahaan asing yang besar dan modern; Di sektor industri penanaman modal asing menambah arus barang, sehingga menambah elastisitas penawaran karena bertambahnya produksi industri perusahaan asing tersebut; PMA dapat menambah keunggulan yang berhubungan dengan penanaman modal asing; PMA dapat diintegrasikan dengan pembangunan nasional.

b. Bentuk Hukum, Kedudukan dan Daerah Berusaha

Perusahaan PMA yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pemerintah menetapkan apakah sesuatu perusahaan dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri.⁶

Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan modal asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

c. Bidang Usaha Modal Asing

Dalam Undang-undang tentang penanaman modal asing, pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi penanam modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut adalah:⁷

- 1) Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak sebagai berikut: (a) Pelabuhan-pelabuhan; (b) Telekomunikasi; (c) Pelayanan; (d) Penerbangan; (e) Air minum; (f) Mass media; (g) Pembangkitan tenaga atom; (h) Produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum.
- 2) Bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan Negara antara lain produksi senjata, mesiu, alat-alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing.

d. Tenaga Kerja

Pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan-perusahaan dimana modalnya ditanam.

Perusahaan-perusahaan modal asing: (1) Wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warga Negara Indonesia. (2) Diizinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli warga negara asing bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia. (3) Berkewajiban menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan/atau di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan agar

⁵ Sumantoro, dalam Henrik Budi Untung, Hukum Investasi. Jakarta : Sinar Grafika. 2010. hlm 9

⁶ Ibid, hlm. 30

⁷ Ibid, hlm. 31

berangsur-angsur dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia.

2. Penanaman Modal Asing Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

Ditetapkannya ketentuan penanaman modal melalui Undang-undang tentang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri telah mengakhiri dualisme pengaturan tentang penanaman modal. Selain itu, kehadiran undang-undang yang baru ini sekaligus mempertegas dan memperjelas kebijakan pengaturan penanaman modal di Indonesia.

Sejalan dengan pendapat umum yang menyatakan bahwa penanaman modal akan membantu pembiayaan pembangunan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk: (1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; (2) Menciptakan lapangan kerja; (3) Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; (4) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; (5) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; (6) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; (7) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan (8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wujud dari bentuk badan usaha yang dimaksud, dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5:

Ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal: Penanaman modal dalam negeri dapat

dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai ketentuan perundang-undangan;

Ayat (2) penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

Ayat (3) penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:

- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- b. membeli saham; dan
- c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan diatas, tampaknya pembentuk Undang-undang dapat menangkap kenyataan dalam masyarakat. Hal ini terlihat bahwa untuk badan usaha yang berstatus sebagai penanaman modal dalam negeri, bentuk usahanya tidak harus dalam bentuk badan hukum. Lain halnya untuk badan usaha yang berstatus sebagai penanaman modal asing, pembentuk Undang-undang memasyarakatkan badan usahanya berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT).

Perbedaan utama dari badan hukum dan bukan badan hukum adalah: (a) Pemilik dan pengurus badan usaha yang mempunyai status badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan perusahaan sebagai badan hukum; (b) Pemilik dan pengurus badan usaha berbadan hukum tidak bertanggung jawab terhadap hutang-hutang perusahaan.

Penanaman modal asing oleh seorang asing dalam statusnya sebagai orang

perseorangan, dapat menimbulkan kesulitan atau ketidaktegasan mengenai status hukum yang dipakai. Dengan status Badan Hukum Indonesia, maka jelas bentuk perusahaannya dan hukum yang dipakai adalah Hukum Indonesia.⁸

Apa alasan mengapa harus berbentuk PT tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hanya saja bila dicermati lebih dalam apa alasannya berbentuk PT, tampaknya ada kaitannya dengan eksistensi PT sebagai subjek hukum yang mandiri. Artinya PT dapat menggugat dan digugat di pengadilan.

Dalam hal ini dirasakan betapa pentingnya harmonisasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya agar tidak saling berbenturan. Hal lain yang menarik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah dicantumkan nya sejumlah asas yang menjiwai norma yang ada dalam Undang-Undang penanaman modal. Seperti dalam Pasal 3 ayat (1) beserta penjelasannya disebutkan sejumlah asas dalam penanaman modal yakni:

1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
2. Asas keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
3. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal asing, maupun antara penanam modal dari negara asing lainnya.
5. Asas kebersamaan asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan dari penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim berusaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
7. Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang.
8. Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
9. Asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara sendiri, dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi nasional.
10. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah

⁸ Ibid

asas yang berupaya untuk menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

3. Analisis Hukum pengaturan Kepemilikan Saham Asing dalam perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia

Penanaman modal asing (kemudian selanjutnya disingkat dengan PMA) akhir-akhir ini semakin ramai dibicarakan. Hal ini mengingat, bahwa untuk kelangsungan pembangunan nasional dibutuhkan banyak dana. Dana yang dibutuhkan untuk investasi tidak mungkin dicukupi dari pemerintah dan swasta nasional. Keadaan ini yang makin mendorong untuk mengupayakan semaksimal mungkin menarik Penanaman Modal Asing ke Indonesia.⁹

Persyaratan-persyaratan tertentu dalam investasi asing bagi Negara berkembang bukanlah untuk menghambat kegiatan perdagangan dari perusahaan investasi asing, akan tetapi adalah untuk memastikan kontribusi yang lebih efisien dari modal asing untuk pembangunan ekonomi, untuk mempertinggi dan memaksimalkan peluang kerja, mengurangi kerugian industrial, ekonomi dan social dari daerah-daerah tertentu, mengurangi tekanan atas mata uang asing dan membuat penggunaan mereka lebih efisien, mempertinggi kontribusi investor asing dalam pengembangan kemampuan teknologi dalam negeri dan untuk memastikan lebih efisiennya penggunaan sumber daya alam untuk memperluas pasar ekspor.¹⁰

Berbagai ketentuan yang diatur dalam Pakto ini antar lain adalah sebagai berikut:¹¹

1. Izin investasi langsung dapat diurus di tingkat kabupaten dan kotamadya,

tidak perlu melalui instansi di tingkat propinsi. Izin ini meliputi: izin mendirikan bangunan (IMB), izin lokasi, izin Undang-Undang gangguan (HO). Urusan lain yang berkaitan dengan izin investasi juga ditangani oleh instansi tingkat kabupaten dan kotamadya, seperti sertipikat tanah, Hak guna bangunan. Sedangkan Hak guna usaha tetap harus diselesaikan di instansi pusat dan atau propinsi.

2. Penghapusan surat pencadangan tanah dari gubernur. Sebelumnya surat ini menjadi syarat untuk penerbitan Surat Persetujuan Penanaman Modal baik asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN).
3. Penghapusan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) proyek. BKPM dan instansi lain di daerah tidak perlu lagi melakukannya sebagai syarat bagi penerbitan Izin Usaha Tetap (IUT). Sekarang penerbitan IUT cukup dilampiri Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang di susun oleh setiap pengusaha.
4. Penghapusan permohonan persetujuan penanaman modal, khususnya menyangkut pemilikan saham yang sekarang dibolehkan untuk koperasi.

Latar belakang dikeluarkannya paket deregulasi ini antara lain untuk lebih menggairahkan dan meningkatkan efisiensi kinerja perekonomian nasional. Sebab selama ini prosedur perizinan yang terkait dengan birokrat dirasakan berbelit-belit dan terlalu panjang. Untuk memperoleh izin mendirikan perusahaan misalnya, dibutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan, karena membutuhkan rekomendasi dari berpuluh-puluh instansi. Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I menjadi

⁹ Sri Yulianti, Penanaman Modal Asing, Medan : MKN Fakultas Hukum USU, 2013 dalam Pandji Anoraga, Perusahaan Multi Nasional dan Penanaman Modal Asing. Jakarta : Pustaka Jaya, 2013, hlm. 46

¹⁰ Mahmul Siregar, *Op. Cit*, hlm. 158

¹¹ Ibid, hlm. 158

mata rantai panjang dalam perizinan untuk investasi.¹²

Kondisi semacam ini mendorong para pengusaha melakukan jalan pintas berkolusi dengan oknum pejabat. Akibatnya budaya sogok dan suap merajalela. Hal ini menyebabkan timbulnya ekonomi biaya tinggi, dalam jangka panjang kondisi yang demikian sangat merugikan perekonomian nasional. Dalam iklim investasi yang tidak kondusif seperti itu, tidak aneh bila para konglomerat melarikan modalnya ke luar negeri.

III. MEKANISME DIVESTASI SAHAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING BIDANG PERTAMBANGAN

Penanaman modal asing bidang pertambangan di Indonesia, pada awalnya diatur pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang tersebut sudah berlaku selama empat dasawarsa. Pada masa diberlakukannya telah memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional. Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut yang materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, ekonomi dan politik.

Pembangunan pertambangan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis setelah disusun Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba).

Pada dasarnya substansi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, berusaha menggunakan arah baru kepentingan pertambangan yang mengakomodasikan prinsip kepentingan nasional (national

interest), kemanfaatan untuk masyarakat, jaminan berusaha, desentralisasi pengelolaan dan pengelolaan pertambangan yang baik (good mining practices). dengan sejumlah prinsip tersebut, maka dalam terjemahannya pada tingkat konstruksi pasal-asal terdapat point maju meski disertai dengan cukup banyaknya klausul yang masih membutuhkan klarifikasi.

Keberadaan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 yang membahas tentang pembangunan pertambangan, disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 yang mengatur tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Oleh karena itu, dikeluarkan lah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 yang berisi perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010.

Dengan demikian, pemerintah pun kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 yang berisi perubahan ketiga dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 yang berisi perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

1. Divestasi Saham

Istilah divestasi berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu divestment. Namun, ada juga ahli yang menggunakan istilah Indonesianisasi. Indonesianisasi tidak saja hanya berarti pengalihan keuntungan, tetapi lebih penting lagi adalah pengalihan kontrol terhadap jalannya perusahaan.¹³

Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham, memungkinkan perusahaan-pe-

¹² Ibid

¹³ Salim HS, Op. Cit, hlm. 31

perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis–saham (efek ekuitas) dengan imbalan uang tunai. Ini adalah metode utama untuk meningkatkan modal bisnis selain menerbitkan obligasi. Saham dijual melalui pasar primer (*primary market*) atau pasar sekunder (*secondary market*).

Divestasi Saham adalah pelepasan, pembebasan, pengurangan modal sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain. Dalam definisi ini, divestasi dekonstruksi sebagai jual beli. Subyeknya adalah pemerintah dengan pihak lainnya (orang atau badan hukum) serta obyek jual belinya yaitu surat berharga dan aset pemerintah.

Disebut juga divestment yaitu kebijakan terhadap perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh investor asing untuk secara bertahap tetapi pasti mengalihkan saham-sahamnya itu kepada mitra bisnis lokal atau proses yang mengakibatkan pengalihan saham dari peserta asing kepada peserta nasional. Istilah lain untuk kebijakan yang di indonesianisasi disebut Indonesia saham. Dapat berarti pula sebagai tindakan perusahaan memecah konsentrasi atau pemupukan modal sahamnya sebagai akibat dari larangan terjadinya monopolisasi.

Divestasi (ekonomi) adalah penyertaan/ pelepasan sebuah investasi, seperti saham oleh pemilik saham lama. Tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang dilakukan perusahaan model ventura dari perusahaan pasangan usahanya, divestasi model ventura dapat dilakukan dengan beberapa cara. Istilah lain untuk kebijakan di Indonesia disebut Indonesiasi saham. Dapat pula berarti tindakan perusahaan memecah konsentrasi atau penumpukan modal sahamnya sebagai akibat dari larangan monopoli.

Kontrak karya adalah suatu perjanjian perusahaan pertambangan antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing, patungan

perusahaan asing dengan Indonesia, dan perusahaan swasta Nasional untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar minyak gas dan bumi. Istilah kontrak karya (*work of contract*) yaitu kerja sama modal asing dalam bentuk kontrak karya jika penanam modal asing membentuk satu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerja sama dengan satu badan hukum yang menggunakan modal nasional.

Ada beberapa tipe dari saham, termasuk saham biasa (*common stock*) dan saham preferen (*preferred stock*). Saham preferen biasanya disebut sebagai saham campuran karena memiliki karakteristik hampir sama dengan saham biasa. Biasanya saham biasa hanya memiliki satu jenis tapi dalam beberapa kasus terdapat lebih dari satu, tergantung dari kebutuhan perusahaan. Saham biasa memiliki beberapa jenis, seperti kelas A, kelas B, kelas C, dan lainnya. Masing-masing kelas dengan keuntungan dan kerugiannya sendiri-sendiri dan simbol huruf tidak memiliki arti apa-apa.

a. Saham Preferen memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Memiliki berbagai tingkat, dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda.
2. Tagihan terhadap aktiva dan pendapatan, memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen.
3. Dividen kumulatif, bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa.
4. Konvertibilitas, dapat ditukar menjadi saham biasa, bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk.

b. Saham Biasa Memiliki karakteristik:

1. Hak suara pemegang saham, dapat memilih dewan komisaris.
2. Hak didahulukan, bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru.
3. Tanggung jawab terbatas, pada jumlah yang diberikan saja.

Investasi ekuitas umumnya berhubungan dengan pembelian dan penyimpanan saham modal pada suatu pasar modal oleh investor baik perorangan (individu) maupun perusahaan (institusi) dalam mengantisipasi pendapatan dari deviden dan keuntungan modal sebagaimana nilai saham tersebut yang meningkat. Hal tersebut juga kadang-kadang berkaitan dengan akuisisi saham (kepemilikan) dengan turut serta dalam suatu perusahaan swasta (tidak tercatat di bursa) atau perusahaan baru (suatu perusahaan sedang dibuat atau baru dibuat). Ketika investasi dilakukan pada perusahaan yang baru, hal itu disebut sebagai investasi modal ventura dan pada umumnya dipahami mempunyai risiko yang lebih besar dari investasi yang dilakukan pada situasi-situasi dimana saham tersebut tercatat di bursa.

Penyertaan investasi secara langsung dapat dilakukan oleh investor dengan beberapa cara :

1. Investasi modal ventura
2. Investasi penyertaan modal secara langsung pada perusahaan yang telah berdiri dan tidak tercatat di pasar modal. Biasanya dilakukan untuk memperkuat posisi keuangan perusahaan, ekspansi bisnis perusahaan atau dapat juga guna menyelamatkan operasional perusahaan karena kesulitan likuiditas.
3. Investasi secara langsung pada perusahaan yang telah tercatat pada pasar modal. Pada umumnya jual beli saham dilakukan dengan menggunakan jasa pialang (di Indonesia dikenal dengan istilah perusahaan perantara perdagangan efek),

sedangkan mekanisme perdagangan ditetapkan oleh otoritas pasar modal dan perusahaan perantara perdagangan efek yang bersangkutan.

Investasi tidak langsung pada umumnya dilakukan oleh perorangan dengan melalui penyimpanan reksadana atau bentuk lain yang khusus dari investasi dana terkumpul, sebagian besar dari mereka mencantumkan harga yang terpampang di surat kabar keuangan atau majalah majalah bisnis.

Divestasi Saham Dalam Rangka Investasi yang ada di Indonesia. Setidaknya ada lima perbedaan mendasar antara investasi pemerintah dan penyertaan modal negara :

Pertama, investasi jangka panjang non permanen berbeda dengan penyertaan modal negara dari segi time horizon (jangka waktu), kriteria kelayakan, dan timing atau momentum investasi. Investasi jangka panjang non permanen perlu kecepatan waktu untuk melakukan atau melepas investasi, sedangkan penyertaan modal negara bisa lebih leluasa waktunya.

Kedua, dasar hukum. Sebagai investasi pemerintah dasarnya adalah ketentuan Pasal 41 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 sebagai aturan pelaksanaan. Dasar hukum penyertaan modal negara adalah Pasal 24 UU Keuangan Negara serta PP No 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Ketiga, status aset. Investasi jangka panjang non permanen bukan merupakan pemisahan kekayaan negara, sebaliknya penyertaan modal negara merupakan pemisahan kekayaan negara sehingga memerlukan persetujuan DPR.

Keempat, jumlah modal. Pembelian saham divestasi sebagai investasi pemerintah

adalah pelaksanaan kontrak karya sehingga tidak ada penambahan modal kepada PT NNT. Dalam Penyertaan Modal Negara, terdapat penambahan modal.

Kelima, pengendalian oleh Bendahara Umum Negara. Pembelian saham divestasi oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. PIP adalah kepanjangan tangan pemerintah yang secara struktural berada langsung di bawah Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Sementara status aset yang dijadikan Penyertaan Modal Negara menjadi kekayaan negara yang dipisahkan. Pengelolaannya merupakan kewenangan korporasi, bukan kewenangan pemerintah secara langsung.

(b). Persyaratan Divestasi

(1) Penjualan Saham

Divestasi dalam bentuk penjualan saham dapat dilakukan dalam hal:

- a. harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan divestasi (dilaksanakan setelah dilakukan analisis penilaian saham);
- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan (dilaksanakan setelah dilakukan analisis portofolio); atau
- c. terjadi penurunan harga secara signifikan.

Penjualan saham pada huruf (a) dan (b) di atas wajib mempertimbangkan nilai divestasi dan nilai tambah yang diperoleh dari investasi tersebut lebih besar atau sama dengan nilai riil harga perolehan investasi saham pada saat dilakukannya divestasi.

(2) Penjualan Surat Utang

Divestasi dalam bentuk penjualan Surat utang dapat dilakukan dalam hal:

- a. imbal hasil (*yield*) diperkirakan turun;
- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; dan/atau
- c. terdapat kemungkinan gagal bayar.

Penjualan surat utang dilaksanakan setelah dilakukan analisis penilaian surat utang, analisis portofolio, dan/atau analisis risiko.

(3) Penjualan Kepemilikan atas Penyertaan Modal

Divestasi dalam bentuk penjualan kepemilikan atas Penyertaan Modal dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan, dalam hal:

- a. pelaksanaan investasi tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian Investasi;
- b. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan;
- c. tidak sesuai dengan strategi investasi Badan Investasi Pemerintah; dan/atau
- d. terdapat kondisi tertentu setelah mendapat rekomendasi dari Komite Investasi Pemerintah.

Dalam hal Badan Investasi Pemerintah memerlukan likuiditas, penjualan kepemilikan atas Pemberian Pinjaman dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan.

(b) Pelaksanaan Divestasi

1. Untuk penjualan Surat Berharga dilakukan dengan cara penjualan berdasarkan ketentuan di bidang pasar modal.
2. Untuk penjualan kepemilikan atas Penyertaan Modal dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.
3. Untuk penjualan kepemilikan atas Pemberian Pinjaman dilakukan dengan

cara pemindahan piutang atau hak untuk memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.

Kepala/Direktur Badan Investasi Pemerintah melaksanakan Divestasi dengan ketentuan:

1. Penjualan Surat Berharga tidak memerlukan persetujuan Menteri Keuangan;
2. Penjualan atas kepemilikan Investasi Langsung memerlukan persetujuan Menteri Keuangan.

Penerapan divestasi bertujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia dalam pemanfaatan SDA Indonesia. Dalam penerapan pelaksanaan divestasi perusahaan tambang di Indonesia dibutuhkan pembaruan pada klausul kontrak karya, yaitu :

1. Statement komitmen akan dilaksanakannya divestasi oleh perusahaan tambang tersebut
2. Mekanisme divestasi sesuai dengan PP terkini
3. Peran pemerintah dalam proses divestasi
4. Kriteria yang digunakan dalam penetapan harga saham dan siapa yang berwenang menetapkan.
5. Segala sesuatu dapat berubah sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

(c) Motif Perusahaan Melakukan Divestasi

Empat motif perusahaan melakukan divestasi secara ekonomi adalah :

1. Dapat berfokus pada area bisnis terbaik yang dapat dilakukannya
2. Menghasilkan keuntungan yang lebih baik bagi perusahaan karena divestasi

merupakan usaha untuk menjual bisnis agar dapat memperoleh uang

3. Nilai perusahaan yang telah melakukan divestasi (menjual bisnis tertentu mereka) lebih tinggi daripada nilai perusahaan sebelum melakukan divestasi
 4. Unit bisnis tersebut tidak menguntungkan lagi.
- (d) Permasalahan yang ada dalam peraturan divestasi saham.

1. Divestasi tidak tercantum dalam kontrak karya
2. Ketentuan kontrak karya tidak menjelaskan bagaimana mekanisme divestasi
3. Kontrak karya tidak menjelaskan peran Pemerintah dalam proses divestasi
4. Tidak ada ketentuan tentang apa kriteria yang digunakan dalam penetapan saham dan siapa yang berwenang menetapkan.
5. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan disinsentif bagi sektor pertambangan karena jangka waktu lima tahun langsung divestasi itu terlalu cepat karena pada masa itu perusahaan tambang belum mengalami *pay back period*
6. Sesuai ketentuan kewajiban divestasi 51 % pada PP tersebut hanya ditujukan bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maka kontrak karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) juga harus disesuaikan dengan UU minerba terbaru.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 ini juga memuat tahapan divestasi bagi PMA pemegang IUP dan IUPK, yaitu:

1. Tahun keenam 20 % (dua puluh persen)
2. Tahun ketujuh 30 % (tiga puluh persen)

3. Tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen)
4. Tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen)
5. Tahun kesepuluh 51% (limapuluh satu persen)

Dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, menjelaskan pengalihan saham PMA tambang mineral dan batubara dilakukan secara berurutan kepada pemerintah pusat terlebih dahulu. Jika pemerintah tidak bersedia membeli saham dimaksud, maka ditawarkan kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Jika pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota tidak bersedia maka ditawarkan kepada BUMN dan BUMD dengan cara lelang. Apabila BUMN dan BUMD tidak bersedia membeli saham ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dengan cara lelang. Kemudian PP Nomor 77 tahun 2014, kewajiban perusahaan mineral, batu bara mendivestasikan sahamnya sebanyak 51% apabila tambangnya tidak terintegrasi dengan pabrik pemurnian (smelter). Bila terintegrasi smelter kewajiban divestasinya hanya 40%, dan apabila mengembangkan tambang bawah tanah, kewajiban divestasi saham hanya 30%. Pada PP Nomor 77 tahun 2014 ditegaskan, mekanisme penawaran saham divestasi dilakukan secara berjenjang.

Dalam pengalihan saham ini tentu harus memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan substansi kontrak yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan investor asing yang dituangkan dalam dokumen kontrak karya.

2. Ketentuan Divestasi Saham Perusahaan Penanaman Modal Di Indonesia.

Dalam definisi ini, divestasi dikonstruksikan sebagai jual beli. Subjeknya adalah pemerintah dengan pihak lainnya. Pihak lainnya berupa orang atau badan hukum. Hal yang menjadi objek jual belinya, yaitu surat berharga dan aset pemerintah. Surat berharga adalah saham dan/atau surat utang. Divestasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang penjualan saham yang dimiliki oleh perusahaan atau cara mendapatkan uang dari investasi yang dimiliki oleh seseorang.¹⁴

Seperti diketahui bahwa Undang-undang yang mengatur tentang divestasi secara khusus di Indonesia belum ada. Ketentuan tentang divestasi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu antara lain:

1. Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
2. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3. Pasal 79 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.05/2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Divestasi terhadap Investasi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

¹⁴ *Ibid*, hlm. 3

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, pada tanggal 21 Februari 2012, berdasarkan pertimbangan antara lain:

- a. Dalam rangka menunjang pembangunan industri dalam negeri perlu penataan kembali pemberian izin usaha pertambangan untuk mineral bukan logam dan batuan;
- b. Dalam rangka memberi kesempatan lebih besar kepada peserta Indonesia untuk lebih berpartisipasi dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, perlu mewajibkan modal asing untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada peserta Indonesia;
- c. Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang bermaksud untuk melakukan perpanjangan dalam bentuk izin usaha pertambangan, perlu diatur mengenai tata cara permohonan izin usaha pertambangan dimaksud;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Pemerintah meminta perusahaan asing di bidang pertambangan memenuhi Peraturan Pemerintah yang membatasi kepemilikan sahamnya hanya sebesar 51 %. Untuk memberikan kesempatan lebih besar kepada peserta Indonesia dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 mewajibkan perusahaan penanaman modal asing (PMA) pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)

dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) melakukan divestasi sahamnya secara bertahap paling sedikit 51 % kepada peserta Indonesia. Divestasi harus dilakukan setelah 5 (lima) tahun hingga tahun kesepuluh sejak PMA IUP dan IUPK memproduksi.

SIMPULAN

1. Pengaturan kepemilikan saham asing dalam perusahaan penanaman modal asing di Indonesia dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diatur tentang Penanam modal dapat mengalihkan asset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila perusahaan yang sahamnya akan dijual adalah perusahaan PMA atau PMDN join venture maka penjualan saham tersebut tidak menyebabkan saham yang dimiliki Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia menjadi kurang dari 5 % dari total jumlah saham dan jual beli saham harus mendapat persetujuan dari Menteri Investasi atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal. Persyaratan utama proses pengalihan saham perusahaan PMA atau PMDN adalah persetujuan seluruh pemegang saham mengalihkan atau menjual saham perusahaan kepada pihak lain yang dicatat kemudian didokumentasikan dalam Rapat Umum Pemegang saham (RUPS).
2. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, mekanisme penawaran saham divestasi dilakukan secara berjenjang. Pemerintah pusat mendapat kesempatan pertama, kemudian kepada pemerintah daerah

tempat tambang tersebut beroperasi, lalu ke BUMN dan kemudian BUMD. Jika tidak ada yang berminat baru ditawarkan pada perusahaan swasta nasional lewat pelelangan.

Daftar Pustaka

A. Buku

Bernard L. Tanya, Yoan N, Simanjuntak dan Markus Y. Hage, Teori Hukum Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi. 2013. Genta publishing.

HS, Salim, dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, 2008, Jakarta : PT. Rajagrafindo, Persada.

_____. Hukum Divestasi di Indonesia. 2010. Jakarta : Erlangga.

_____. Hukum Pertambangan di Indonesia. 2010. Jakarta, PT: Raja Grafindo Persada

Jordan, Ross, dan Westerfield, Divident signalling theory of social and economic organization. 2008. (trans. T. Parsons). New York, NY : Oxford University Press.

Mintzberg Hendry, Structure in fives : Designing effective oeganisations. Upper Saddle, 1983. NJ : Prentice Hall.

Muhammad Zaidun dalam Lalu Wira Pria S, Prinsip hukum investasi pertambangan umum. 2014. Genta publishing. Yogyakarta.

Rai, Widjaja, I.G, Pedoman Dasar Perseroan Terbatas, 1994. Jakarta : Pradnya Paramita.

Saleng Abrar, Hukum Pertambangan. 2004, Yogyakarta : UII Press.

Sembiring, Sentosa, Hukum Investasi, 2007, Pembahasan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Bandung : Nuansa Aulia.

Sri Yulianti, Penanaman Modal Asing, Medan : MKN Fakultas Hukum USU, 2013 dalam Pandji Anoraga, Perusahaan Multi Nasional dan Penanaman Modal Asing. 2013. Jakarta : Pustaka Jaya.

Untung, Hendrik, Budi, Hukum Investasi. 2010. Jakarta : Sinar Grafika.

Wuisman, DJJ, M. Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Jilid I, Penyunting M. Hisyam. 1996. Jakarta : UI Press.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal asing.

Undang-undang No. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 Tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1992 tentang persyaratan Pemilikan saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar bidang usaha tertutup dan terbuka tentang pasar

modal

Peraturan Presiden No. 77 tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang Penanaman Modal

Peraturan Presiden No. 111 tahun 2007 tentang perubahan peraturan atas Persetujuan Presiden No. 77 tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dalam bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang Penanaman Modal.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12, Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

C. Internet

<http://perjuanganindonesiabaruu.wordpress.com/2009/06/07/divestasi/>
diakses melalui internet tanggal 3 Maret 2016.

www.wikipedia.com